

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang kamil/sempurna, mengatur segala sesuatu didalam kehidupan manusia. Islam tidak mewajibkan orang untuk menghabiskan waktunya di masjid untuk jangka tertentu, dan apa yang mereka dengar tidak selalu bernuansakan ayat-ayat Al-Quran. Segala sesuatu pasti ada masanya, seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW; sebagai perantara pembawa dan penyampai ajaran Agama Islam. Islam bukan hanya menyangkut masalah peribadahan saja, melainkan menyangkut segala aspek. Baik dari aspek ibadah, sosial, politik dan termasuk masalah ekonomi. Ekonomi dalam Islam memiliki nilai iman, akhlak dan moral bagi setiap aktifitas ekonominya baik dalam hal produksi, distribusi, konsumsi dan lain-lain.

Manusia diciptakan oleh Allah tidak terlepas dari berinteraksi dalam kehidupan sosial, karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Manusia sosial adalah makhluk yang berinteraksi dengan masyarakat dan tidak dapat hidup sendiri atau terisolasi dari kehidupan sosial. Menurut Ahmad Azhar Basyir, makhluk sosial ialah manusia yang memiliki kecondongan untuk menyukai dan membutuhkan keberadaan orang lain, kebutuhan dasar makhluk tersebut disebut kebutuhan sosial. Oleh karena itu, hubungan interpersonal yang terjalin sebagai

masyarakat dalam Islam disebut muamalah.¹ Salah satu cara seseorang supaya memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan transaksi jual beli.

Jual beli adalah kegiatan yang dibolehkan oleh Allah SWT. Setiap muslim dapat melakukan aktivitas jual beli. Ini adalah ketetapan Allah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ada banyak bentuk jual beli. Jual beli menurut kebiasaannya, bisa dipantau dari bagaimana cara pembayarannya, akadnya, penyerahan barangnya dan apa saja barang yang diperdagangkan. Islam sangat konsen melihat unsur tersebut dalam proses jual beli. Ada beberapa aturan jual beli dalam Islam.²

Jual beli adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk secara sukarela menukarkan barang atau barang berharga, dimana salah satu pihak menyerahkan barang tersebut, dan pihak lainnya menerima barang tersebut menurut kesepakatan atau syarat yang disahkan oleh *syara'* dan telah dipersetujui.³ Oleh karena itu, Islam memperbolehkan jual beli, yang ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 29 Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah* (UII Press: Yogyakarta, 2000), hlm. 11.

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 68.

⁴ Tim Disbintalad, *Al Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: PT. Sari Agung, 2004), 150

Ayat ini mengharamkan manusia menjalankan perbuatan kurang terpuji; untuk memperoleh kekayaan. Allah melarang manusia melakukan penipuan, kebohongan, penjarahan, pencurian atau perbuatan lainnya. Memperoleh harta dengan cara yang batil, tetapi bertindak dengan cara yang baik dalam jual beli yang disepakati bersama.

Jual beli dan perdagangan banyak sekali permasalahan jika dilakukan tanpa aturan dan norma yang mengatur, sehingga terjadi bencana kerusakan dalam transaksi di masyarakat. Transaksi yang sangat sering dilakukan masyarakat merupakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengharap ridha Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tidak terlepas dari hubungan sosial antar manusia di sekitar lingkungan kita. Menurut syariat Islam, jual beli yang baik ialah jual beli yang bukan mengandung unsur penipuan, kekerasan, kerugian, dari sebagian pihak yang melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan keterangan diatas jual beli adalah memiliki syarat keharusan yang wajib dipenuhi, supaya terhindar dari unsur riba. Hal tersebut dikarenakan, proses jual beli tidak bisa dihindari oleh manusia; baik dia sebagai penjual ataupun seorang pembeli. Oleh sebab itu, setiap orang Islam harus memahami hukum jual beli.⁵

Adapun model jual beli, diantaranya ialah jual beli jasa. Jual beli jasa merupakan jual beli yang memprioritaskan kepuasan konsumen. Diantara macam-macam jual beli jasa adalah, misalnya; jasa sewa baju pernikahan, jasa cuci pakaian, jasa penyewaan mobil, jasa sedot wc, dan lain lain. Disini peneliti menginginkan untuk meneliti tentang jasa sedot wc di Kota Kediri. Alasan kenapa

⁵ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalah* (Yogyakarta : Salma Idea, 2014), 1.

memilih Kota Kediri, yaitu merupakan kota terbesar nomer tiga di Jawa Timur; yang mana jumlah penduduknya cukup padat. Disamping itu, Kota Kediri juga mempunyai banyak pertokoan, instansi-instansi, restoran-restoran, dan fasilitas sarana umum di Area Kota Kediri. Sehingga dengan alasan tersebut, masyarakat Kota Kediri, cukup banyak pula menggunakan fasilitas penyedia jasa sedot wc.

Dengan adanya jargon Kediri Harmony, tentu menjadi pemicu, bahwa fasilitas sarana umum yang ada di Kota Kediri, seharusnya bersih dan sehat. Salah satunya adalah kebersihan akan sarana toilet umum. Toilet umum tersebut, tentunya akan bersinggungan langsung dengan jasa penyedia sedot wc. Untuk itu, peneliti tertarik meneliti jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri. Hal tersebut disebabkan, karena alasan-alasan yang telah tersebut di atas, dan juga banyaknya aduan masyarakat Kota Kediri, terhadap ketidakpuasan pelayanan jasa sedot wc di kota tersebut. Diantara masalah yang terjadi tentang aduan konsumen jasa sedot wc yaitu pertama, mengenai berubahnya harga dari promo yang ditampilkan, misalnya promo yang ditampilkan berbunyi Rp. 400.000 sedot sampai tuntas terima beres, akan tetapi berbeda cerita ketika praktik di lapangan. Penyedia jasa sedot wc meminta tambahan biaya lebih, misalkan tambahan anggaran karena tinja di dalam septictank mengeras sehingga perlu dilunakkan dengan cairan tambahan tertentu. Ada juga yang mengatakan biaya tambahan akibat perbaikan penutupan septictank. Sebagai dampaknya, yang semula promo yang ditampilkan Rp. 400.000 bisa membengkak sampai Rp. 800.000 bahkan ada yang dipungut sampai Rp. 1jt lebih.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Bu Wita, Warga Kecamatan Mojojoto, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 20 juli 2021.

Kedua, adalah promo yang mengatakan sedot sampai tuntas, tetapi pada kenyataannya tidak sampai tuntas. Ada kesaksian masyarakat pengguna jasa sedot wc mengatakan bahwa ketika selesai disedot tuntas septictanknya, dia mengambil kayu panjang untuk mengecek septictank, ternyata kayu tersebut masih basah sampai ketinggian 1 meter lebih.⁷ Berarti kesimpulannya, pihak penyedia jasa sedot wc tidak menyedot secara tuntas. Ada juga konsumen yang mengeluh katanya disedot tuntas dengan biaya Rp. 400.000 akan tetapi kenyataannya hanya diperbaiki saluran pipa wc yang tersumbat saja, dan mereka tidak mau menyedot septictanknya. Ketiga, adalah kecurangan pihak penyedia jasa sedot wc dalam membuat rekayasa praktik yang dilakukan. Sebagai contoh oknum penyedia jasa sedot wc, seakan-akan menyalakan mesin penyedot padahal fungsi menyedotnya tidak dijalankan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu konsumen yang mengatakan ketika mesin sedot sedang dijalankan, selangnya diangkat oleh konsumen tersebut terasa ringan. Berarti kesimpulannya, mesin penyedot memang tidak difungsikan, akan tetapi secara suara terlihat seperti mesin yang menyala. Rekayasa lain diungkap oleh pihak penyedia jasa sedot wc yang jujur, mengatakan ada beberapa oknum penyedia jasa sedot wc yang merekayasa garis strip tanki supaya terlihat penuh, merekayasa aroma tinja supaya semerbak seolah-olah memang melakukan tindakan menyedot wc padahal tidak.

Keempat, adalah masalah garansi yang dijanjikan oleh pihak penyedia jasa sedot wc. Mereka mengatakan ada garansi misalkan setelah disedot tidak akan penuh sampai 5 tahun, namun kenyataannya banyak kasus septictank sudah penuh sebelum 5 tahun dan itu tidak bisa digaransikan. Kelima, adalah masalah kerapian

⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Kamto, Warga Kecamatan Mojoroto, pengguna Jasa Sedot wc, pada tanggal 20 juli 2021.

dan kebersihan dalam pelayanan sedot wc.⁸ Banyak masyarakat pengguna jasa sedot wc, yang mengeluh mengenai tingkat kebersihan pelayanannya. Misalkan, penyedia jasa sedot wc menutup septictank kurang rapi, air bekas tinja tidak dibersihkan, lantai terkesan kumuh, dan lain lain. Namun diantara banyak penyedia jasa sedot wc di Kota Kediri yang melakukan tindak kecurangan, di sisi lain penyedia jasa sedot wc tersebut juga memberikan pelayanan yang baik. Misalnya ketepatan waktu, respon yang cepat ketika di hubungi via telepon, dan lain lain.

Dengan munculnya beberapa permasalahan di atas, maka peneliti mempunyai tujuan untuk mengkaji bagaimanakah **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JASA SEDOT WC (Studi Kasus di Penyedia Jasa Sedot WC dan Masyarakat Pengguna Jasa Sedot WC Kota Kediri)”**. Untuk pemaparan berikutnya; mengenai masalah ini, terlebih dulu peneliti akan merangkai rumusan beberapa masalah yang menjadi tema utama dalam pembahasan ini.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penulis menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah dikategorikan dan dibatasi, penulis merumuskan pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri?

⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Sumarji, Warga Kecamatan Mojoroto, pengguna jasa sedot wc, pada tanggal 20 juli 2021

3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktek jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri.
2. Mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri.
3. Mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli jasa sedot wc di Kota Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berharap dapat menyalurkan manfaat; baik secara teori maupun praktik. Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis

Dari segi perkembangan ilmiah (*teoretis*), penelitian ini berharap dapat memberi sumbangsih informasi dan keilmuan bagi khazanah yang mengkaji dan melengkapi pelaksanaan kontrak jual beli. Selain itu juga penelitian ini diharapkan bisa berfaedah, supaya dijadikan sebagai sumber informasi didalam menjawab permasalahan yang telah terjadi didalam proses pembelajaran, terutama dalam masalah praktik jual beli jasa sedot wc.

2. Manfaat praktis.

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharap bisa memberikan keilmuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian bersifat ilmiah; untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan, kemudian meningkatkan kecerdasan dan pemahaman tentang masalah jual beli jasa toilet dari perspektif hukum Islam.

b. Bagi mahasiswa

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut pada materi lain dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

c. Bagi masyarakat

Menjawab keresahan masyarakat; supaya lebih selektif lagi, didalam memilih jasa sedot wc yang benar-benar terpercaya dan bertanggungjawab.

d. Bagi pengusaha

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada penyedia jasa sedot wc dan dapat mengubah perilaku penyedia jasa sedot wc agar lebih baik lagi.

e. Bagi Pemerintah

Dalam Penelitian ini diharapkan pemerintah lebih giat lagi dalam mensurvei kegiatan bisnis jasa sedot wc; apakah sesuai standar operasioanal atau tidak didalam menjalankan usaha tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut Penelitian Terdahulu yang digunakan penulis:

1. Jurnal Teknokompak Vol 14 No 1 tahun 2020 oleh Bayu Dwi Juniansyah, Erliyan Redy Susanto, Agung Deni Wahyudi, dengan judul “Pembuatan *E-Commerce* Pemesanan Jasa *Event Organizer* untuk *Zero Seven Entertainment*”.⁹ Jurnal ini menganalisis tentang; Semakin banyaknya *event organizer* dan perusahaan yang muncul dalam iklan pemasaran, membuat banyak *event organizer* atau perusahaan harus bersaing untuk mendapatkan perhatian dari iklan tersebut; Iklan atau aktivitasnya. Dirancang untuk memudahkan pemilik acara atau pengiklan untuk mempromosikan acara dan iklan mereka. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemilik acara atau pengiklan untuk mempromosikan acara dan iklan mereka. Dan kita bisa dengan mudah melakukan pemesanan langsung melalui *website* yang tersedia, sehingga pembeli tidak perlu menunggu lama untuk mencari tempat di acara tersebut. Perbedaan dengan penelitian penulis, terletak pada objek yang akan dikaji, pada penelitian ini menganalisis Jual Beli Jasa Lewat Aplikasi *Event Organizer* untuk *Zero Seven Entertainment*, sedangkan penulis menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jasa sedot wc. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis praktik jual beli jasa.
2. Tesis oleh Rivardi, mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas tahun 2016, dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Rekening Bersama dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Melalui Internet pada Forum Jual Beli

⁹ Bayu Dwi Juniansyah dan kawan-kawan" Pembuatan *E-Commerce* Pemesanan Jasa *Event Organizer* untuk *Zero Seven Entertainment*", *Jurnal Teknokompak* Vol 14 No 1 tahun 2020.

Kasak Kusuk (Kaskus)”¹⁰ Jurnal ini menganalisis tentang; rekening bersama adalah jenis lembaga baru dalam transaksi *online* yang berfungsi sebagai penghubung antara penjual *online* dan pembeli yang belum saling percaya. Adanya rekening bersama sangat membantu penjual dan pembeli *online* khususnya di forum jual beli kaskus. Dengan adanya rekening bersama, pembeli tidak perlu lagi khawatir dengan penipuan penjual, melainkan karena adanya rekening bersama yang ada di Indonesia Sistem hukumnya masih baru, belum ada ketentuan untuk mengawasi usaha dan izin usaha rekening bersama, dan tidak ada persyaratan standar untuk menjadi rekening bersama, sehingga masih terdapat perbedaan syarat penggunaan antara rekening bersama dengan yang lain. Harus sesuai dengan UU No. 1. Tentang informasi dan transaksi elektronik, No. 11 (2008), Pasal 1 ayat 11, memiliki lembaga yang memberikan sertifikasi keandalan untuk transaksi elektronik. Perbedaan dengan penelitian penulis, terletak pada objek yang akan dikaji, pada penelitian ini menganalisis jasa rekening bersama diteliti secara hukum positif, sedangkan penulis menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jasa sedot wc. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis praktik jual beli jasa.

3. Jurnal Suhuf vol 1 no.33 tahun 2021 oleh Harun harun dengan judul "Jual Beli Jasa Lewat Fitur *Grabfood* cara bayar sistem ovo dalam aplikasi *grab* perspektif hukum Islam (tinjauan teori akad jual beli salam)".¹¹ Jurnal ini

¹⁰ Rivardi, " *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Rekening Bersama dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Internet pada Forum Jual Beli Kasak Kusuk (Kaskus)*", (thesis Universitas Andalas, Tahun 2016)

¹¹ Harun harun, "Jual Beli Jasa Lewat Fitur *Grabfood* cara bayar sistem ovo dalam aplikasi *grab* perspektif hukum islam (tinjauan teori akad jual beli salam)", *DIALOG: jurnal suhuf* 1, no. 33 (2021): 1-10.

menganalisis pandangan syariat Islam dalam mekanisme layanan jual beli melalui fungsi *Grabfood* melalui pembayaran OVO di aplikasi *Grab*. Jual beli jasa merupakan model bisnis baru yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Oleh karena itu, pembayaran jasa jual beli melalui sistem OVO melalui fungsi *Grabfood* memerlukan penelitian lebih lanjut apakah halal dari perspektif syariat Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis, terletak pada objek yang akan dikaji, pada penelitian ini menganalisis Jual Beli Jasa Lewat Fitur *Grabfood* cara bayar sistem ovo dalam aplikasi grab perspektif hukum Islam (tinjauan teori akad jual beli salam). Sedangkan penulis menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jasa sedot wc. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis praktik jual beli jasa dan dikaitkan dengan hukum Islam.

4. *Jurnal Suara Hukum Universitas Negeri Surabaya Vol. 2 No. 1 tahun 2020* oleh Usamah Rievzqy Ahmad, dengan judul "Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip *Online*".¹² Jurnal ini menganalisis penerapan perpajakan dalam transaksi jasa titipan *online*, salah satu kegiatan komersial yang dapat dilakukan adalah penjualan barang melalui internet yang disebut dengan belanja *online*. Banyak orang dapat menjual apa saja, seperti barang dan jasa, melalui belanja *online*. Mereka disebut jasa titip *online* adalah salah satu jenis bisnis yang memberikan kebebasan konsumen untuk menitip barang apa yang mereka inginkan. Jasa titip *online* terbagi menjadi dua macam, pertama pembelian dalam negeri dan kedua pembelian luar negeri. Masalah timbul dari pembelian di luar negeri, orang yang melakukan jasa titip *online*

¹² Usamah Rievzqy Ahmad, "Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online" *Jurnal Suara Hukum Universitas Negeri Surabaya* Vol. 2 No. 1 tahun 2020.

harus mengambil barang dari luar negeri kemudian membawanya ke Indonesia. Barang-barang yang dijual oleh perusahaan ekspor-impor seharusnya dikenakan pajak ketika memasuki wilayah Indonesia. Namun hal yang sama tidak terjadi pada orang yang melakukan jasa titip *online*. Perbedaan dengan penelitian penulis, terletak pada objek yang akan dikaji, pada penelitian ini menganalisis jual beli jasa titip yangmana bermasalah secara pajak. Sedangkan penulis menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jasa sedot wc. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis praktik jual beli jasa.

5. Tesis oleh Jaka Sulistya, mahasiswa Pascasarjana Universitas Bengkulu Tahun 2017, dengan judul "Pelaksanaan Jual Beli Jasa Paket Wisata Di Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Islam".¹³ Paket Wisata Asa Kota Bengkulu Dalam Hukum Islam". Penelitian ini menganalisis implementasi syariat Islam layanan jual beli paket wisata Kota Bengkulu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jual beli paket wisata Kota Bengkulu. Ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan pembelian jasa paket wisata, yang menyebabkan perselisihan antara operator dan pembeli jasa paket wisata. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek yang akan dikaji, pada penelitian ini menganalisis Jual Beli Jasa Paket Wisata Di Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan penulis, menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jasa sedot wc. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis praktik jual beli jasa dan dikaitkan dengan hukum Islam.

¹³ Jaka Sulistya, "*Pelaksanaan Jual Beli Jasa Paket Wisata Di Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Islam*", (thesis Universitas Bengkulu, Tahun 2017)